

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Takengon-Bireuen Telp. (0643) 21368 Fax. (0643) 21368 TAKENGON 24511 e-mail: kabacehtengah@kemenag.go.id

: B- 1360 /Kk.01.09/KU.01.1/10/2017 Nomor

Takengon, 17 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran: 1 (satu) Berkas

: Permohonan Persetujuan Dispensasi SPM LS Kontraktual

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 pasal 6 ayat (5) huruf b, c, d, e *) menyatakan SPM LS Kontraktual yang pembuatan BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin sampai dengan tanggal 30 September 2017 harus sudah diterima paling lambat tanggal 13 Oktober 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami ajukan permohonan persetujuan keringanan/dispensasi atas SPM LS Kontraktual (daftar SPM terlampir). Adapun alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN tersebut disebabkan karena rekanan terlambat menyampaikan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran.

Selanjunya, untuk melengkapi surat permohonan ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran dan Dokumen pendukung terkait keterlambatan pengajuan SPM LS Kontraktual tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran,

Amrun Saleh, MA 🕇 99607301996031004

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Kementerian Agama RI

2. Kepala KPPN Takengon